



NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IB
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG
PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN
AKTA CERAH DAN AKTA NIKAH ISBAT UNTUK DI ENTRI DATA
KEPENDUDUKAN PADA DISPENDUKCAPIL

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H** Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, yang berkedudukan di Purbalingga, Jalan S Parman No 10 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Drs Muhammad Faturrahman, M.Si**, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Bancar Purbalingga Regency, Central Java 53316, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan / Penetapan Akta Cerai dan Akta Nikah Isbat ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan / penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Purbalingga sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan serta penggunaan Akta Cerai dan Akta nikah palsu, maka perlu tindakan preventif dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai serta Akta nikah tersebut.
- d. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagai *stakeholder* produk Pengadilan Agama Purbalingga, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Purbalingga, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Purbalingga yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan / Penetapan Akta Cerai dan Akta nikah Isbat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program

maupun peran para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Purbalingga dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Purbalingga yang palsu, untuk kepengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama di fokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal pengiriman petikan salinan putusan / penetapan Pengadilan Agama Purbalingga tentang perceraian, hak pengasuhan anak, serta pengangkatan anak, setiap bulannya via email (jika memungkinkan dengan teknologi yang lebih baik lagi) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dan selanjutnya petikan salinan putusan / penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.
2. Pelaksanaan Sidang Terpadu Isbat nikah. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal pengiriman petikan salinan putusan / penetapan Pengadilan Agama Purbalingga tentang akta nikah Isbat, hak – hak wanita, serta hak – hak anak yang lahir setelah terjadi Isbat nikah, setiap bulannya via email kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dan selanjutnya petikan salinan putusan / penetapan tersebut dapat di administrasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

Jangka Waktu Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

- a. Mengirimkan petikan salinan putusan / penetapan perkara perceraian, hak pengasuhan anak, dan pengangkatan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga melalui alamat elektronik (email) yang ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, setiap minggu atau paling lambat setiap bulan.
- b. Memberikan informasi jika terjadi Isbat nikah kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta nikah yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

- a. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (email) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Purbalingga sebagai tempat untuk mengirimkan petikan salinan putusan / penetapan perkara-perkara tersebut diatas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga jika terjadi perubahan.
- b. Mengadministrasikan petikan salinan putusan / penetapan perkara-perkara tersebut di atas sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan akibat hukumnya, serta produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang terkait dengan putusan / penetapan Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengelolaan administrasi kependudukan yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Purbalingga sebagai kelengkapannya.

Ketentuan Lain

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 7

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Purbalingga, 06 Juni 2022

Pihak Pertama,
Pengadilan Agama Purbalingga
Ketua,

Pihak Kedua,
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga
Kepala,

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H

Drs Muhammad Faturrahman, M.Si

